

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020.
2019**

Kpt 103/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR: 100/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 100/Pl.01.4-Kpt/1705/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 100/Pl.01.4-Kpt/1705/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 November 2019.